



PUTUSAN

Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOMARCO ADI PRIMA, beralamat di Jalan Raya Banten Lama RT.002 RW.004, Desa Kelanggaran, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktur PT Indomarco Adi Prima, Lie Merri Septiani dan Herman Soetio, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruliyanto Gunawan, Robbin Mathesta, Officer Manager dan Legal & IR Specialist PT Indomarco Adi Prima cabang Tangerang, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 27, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

Tn. HENDI SUHENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Bungur Indah, Gg. Kenari I, RT.002 RW.015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Lukman Hakim dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, Link. Terate Udik, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bergabung dan diterima bekerja di tempat Tergugat terhitung tanggal 04 Juli 2008 sesuai dengan Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor 080/DP/SRG/VI/08 tanggal 03 Juli 2008 sebagai Merchandiser. Bukti P-1;

Halaman 1 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 pihak Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada Penggugat dengan Nomor 089/GAF/TGR/I/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 sebagai Salesman Canvass. Bukti P-2;
3. Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Account Salesman dengan gaji terakhir setiap bulannya sebesar Rp3.055.987,00 (tiga juta lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Bukti P-3;
4. Bahwa selama bekerja Penggugat belum pernah dibuatkan pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 7 yang menyatakan "Apabila pekerja bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun pekerjaannya bersifat tetap maka perjanjian yang dibuat walaupun tidak tertulis/lisan (Pasal 51 Ayat 1) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau secara tidak langsung dianggap sebagai karyawan tetap;

Penyebab Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

1. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan alasan sebagai berikut :
 - 1.1. Tidak melakukan penyetoran uang hasil tagihan pada saat yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak dapat diterima; Memakai uang hasil tagihan Toko Mega Jaya Rp8.110.569,00 (delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Bukti P-4;
 - 1.2. Memberikan keterangan dan atau membuat dan atau menerbitkan data palsu atau yang dipalsukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga dapat merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung baik saat itu juga atau potensi kerugian dikemudian hari. Membuat absensi palsu tanggal 11, 13, 14 Mei 2015;

Sesungguhnya hal tersebut tidaklah benar dan fitnah belaka, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat dan/atau melakukan pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 158 Ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat tidak patut diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat dengan sebab yang tidak dapat dibenarkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 01/VI-OM-TGR/2015 tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana disebutkan pada point 1.1 dan

Halaman 2 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 diatas secara sepihak tanpa ada surat peringatan dan/atau teguran atau klarifikasi terlebih dahulu guna mencari solusi atas persoalan kerja yang dituduhkan oleh Tergugat. Bukti P-5;

3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telah melakukan dedikasi yang baik dan memiliki etos kerja serta disiplin serta berintegritas dan Penggugat tidak pernah sekalipun menerima Surat Peringatan (SP) I, II dan III dari Tergugat;
4. Bahwa Surat Panggilan I dan II dengan tanggal dan waktu yang sama merupakan rekayasa Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan ketika Penggugat datang atas Surat Panggilan II Penggugat diintimidasi oleh Tergugat agar membuat Surat Pengunduran diri namun Penggugat menolak. Bukti P-6;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan Perundingan Bipartit karena pihak Tergugat seolah tidak mempedulikan keinginan Penggugat yang menuntut haknya, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Pemerintah Kota Serang Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk di Mediasi, namun dalam perundingan Mediasi juga tidak tercapai kesepakatan secara damai karena Tergugat tetap tidak bersedia lagi untuk memperkerjakan Penggugat maupun memberikan hak-haknya;
6. Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi, maka pada tanggal 29 Juli 2015 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang telah mengeluarkan anjuran, yang mana dalam Anjuran tersebut menganjurkan sebagai berikut :
 - 6.1 Agar pihak perusahaan PT Indomarco Adi Prima, mempekerjakan kembali an. Sdr. Hendi Suhendi pada bagian/jabatan semula di PT Indomarco Adi Prima;
 - 6.2 Agar Pihak Perusahaan PT Indomarco Adi Prima, wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada pekerja an. Sdr. Hendi Suhendi selama pekerja tidak menerima upah yang biasanya diterima;
 - 6.3 Agar pihak perusahaan PT Indomarco Adi Prima, melaksanakan ketentuan menganjurkan pada poin (1) dan (2) diatas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
 - 6.4 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini; Bukti P-7;

Halaman 3 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD RI tahun 1945, *Juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang menyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), sedangkan Penggugat jangankan diselidiki oleh Kepolisian, dipanggil atau diminta keterangan oleh Kepolisian pun tidak pernah, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak yang dipaksakan yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya PHK tersebut batal demi hukum;

Kompensasi Tergugat Untuk Penggugat Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak;

1. Bahwa apabila Penggugat putus hubungannya dengan Tergugat, berlaku pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan sebagai berikut :

Uang Pesangon

Besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah;
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah;
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah;
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah;
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah;
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah;
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah;
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah;
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah;

Uang Penghargaan Masa Kerja

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud adalah :

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah;
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah;
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah;
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah;
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah;
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah;
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah;



8. Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah;

Uang Penggantian Hak

Uang Penggantian Hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi :

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

2. Bahwa selama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang tidak sah sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, Penggugat tidak diberikan hak-haknya berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015 dari Tergugat dimana perhitungannya sebagai berikut :

2.1 Uang Pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.055.987,00$ = Rp48.895.792,00

2.2 Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times 3 \times \text{Rp}3.055.987,00$
= Rp18.335.922,00

2.3 Uang Penggantian Hak : $15 \% \text{Rp}3.055.987,00$ = Rp10.084.757,00

2.4 Tunjangan Hari Raya (THR) 2015 : $2 \times 2 \times \text{Rp} 3.055.987,00$
= Rp6.111.987,00 +

Total Keseluruhan : Rp83.428.458,00

3. Bahwa agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka sangat wajar apabila tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Banten Lama RT.002 RW.004 Desa Kelanggaran, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten di sita sebagai jaminan;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum *Verzet* atau *Kasasi* dan peninjauan Kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Putusan Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015 yang belum dibayarkan dengan perhitungan 2 (dua) kali gaji 2 x Rp3.055.987,00 sebesar Rp6.111.987,00 (enam juta seratus sebelas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak kepada Penggugat berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon, 3 (tiga) kali Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan total sebesar Rp83.428.458,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan). Dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2x8x Rp3.055.987,00 = Rp48.895.792,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : 2x3x Rp 3.055.987,00 = Rp18.335.922,00

Uang Penggantian Hak : 15 % Rp3.055.987,00 = Rp10.084.757,00

Tunjangan Hari Raya (THR) 2015 : 2 x 2 x Rp3.055.987,00

= Rp6.111.987,00 +

Total Keseluruhan : Rp83.428.458,00

Terbilang : (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

6. Mengabulkan sita jaminan atas Penggugat berupa tanah dan bangunan (Kantor) milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Banten Lama RT.002 RW.004, Desa Kelanggaran, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan ini sejak diucapkan;
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 6 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan hati nurani. (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang tegas dan jelas.

1. Bahwa Penggugat adalah benar pernah bekerja di PT Indomarco Adi Prima sejak 25 Juli 2009 sampai dengan 01 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat mendapat surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak Karena penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 65 tentang Kesalahan yang dapat dikenakan sanksi PHK karena alasan mendesak, ayat 2 huruf d dan c yang berbunyi "Perilaku dan atau kesalahan dan atau;

Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja Karena alasan mendesak adalah sebagai berikut:

Huruf b : Tidak melakukan penyetoran uang hasil tagihan pada saat yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak dapat diterima;

Huruf c : Memberikan keterangan dan atau membuat dan atau menerbitkan data palsu atau yang palsu untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga dapat merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung baik saat itu juga atau potensi kerugian dikemudian hari;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak bulan Juli 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali

Halaman 7 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan uang pisah serta tunjangan hari raya kepada Penggugat sebesar Rp41.255.824,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara sebesar Rp406.000,00

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/PHI.G/2017/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Aspek Formil

1. Bahwa Pemohon Kasasi melalui Kuasanya telah mendapat Salinan pemberitahuan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Mei 2017, dan menyatakan untuk mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah diterimanya Salinan Putusan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Tentang Mahkamah Agung R.I. sudilah kirannya Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memutus perkara kasasi *a quo*;

2. Bahwa pengajuan Memori Kasasi ini sangat perlu kami ajukan karena Hakim tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang *Judex Facti* telah salah dan keliru secara nyata menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I.

B. Aspek Materil

Terlebih dahulu kami kemukakan bahwa Memori Kasasi ini adalah dimaksudkan untuk mengemukakan berbagai alasan hukum (*Legal Reasoning*) sebagai bahan pertimbangan guna penyelesaian atas perkara ini secara menyeluruh (*Komprehensif*) yang mengacu pada system hukum yang berlaku;

Dalam sistem hukum tercakup sistem penyelesaian sengketa itu di depan Pengadilan berdasarkan pembuktian atas dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara, berjalan atau tidaknya sistem hukum tersebut adalah merupakan alasan dalam pengajuan Memori Kasasi ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Srg tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan yuridis diajukannya Permohonan Kasasi ini, maka untuk itu dimohonkan Kepada Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk di Akta-kan sebagai hukum terhadap fakta persidangan yang tidak di pertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, yakni, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada berita acara persidangan, sebagaimana dibuktikan atas kesimpulan perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dimuat dalam putusan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Halaman 9 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya didasarkan pada alat bukti surat/tulisan dan hanya 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi serta tidak mempertimbangkan dengan baik alat bukti, baik bukti surat/tulisan dan bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
 3. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya mengacu pada 1 (satu) alat bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain (dua orang saksi) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), akan tetapi tetap menjadi dasar *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memutus perkara *a quo*;
 4. Bahwa alat bukti tulisan yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya berupa bukti permulaan yang masih membutuhkan penjelasan dan atau dibuktikan dengan alat bukti lain karena tidak dapat dipahami, termasuk *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sempurna, karena sifat dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* masih bersifat alat bukti permulaan;
 5. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah dibawah sumpah di muka persidangan namun justru keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut tidak dimuat secara utuh sebagaimana fakta persidangan dalam putusan *a quo*;
 6. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo* secara tertulis yang diserahkan di dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 April 2017, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak memuat isi kesimpulan dalam putusan perkara *a quo* dan tidak juga mempertimbangkannya dalam putusan perkara *a quo*;
- A. Bahwa *Judex Facti* Dalam Perkara *A Quo* Telah Melampaui Batas Wewenang; Bahwa dalam hukum acara perdata telah ditegaskan tugas dan peran hakim bersifat pasif dimana hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak dalam perkara. Oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas pada:
- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
 - Kebenaran itu sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;



Bahwa peran hakim tersebut diatas jika dikorelasikan dengan perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah bertindak melampaui tugas dan perannya hal mana dapat dibuktikan dengan penilaian *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang atas bukti surat Termohon Kasasi;

Bahwa merujuk pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang padahal atas bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain (dua orang saksi) dalam hal ini keterangan saksi yang akan menerangkan atas bukti tersebut, akan tetapi bukti tersebut justru kemudian menjadi alasan atau dasar bagi *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang menolak dalil sangkalan Pemohon Kasasi, padahal atas alat bukti itu sendiri masih memerlukan penjelasan dari saksi-saksi;

Bahwa pengajuan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut dalam persidangan tidak diperkuat dengan pengajuan saksi-saksi oleh Termohon Kasasi untuk menguatkan atau setidaknya menjelaskan isi bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut sehingga tindakan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang yang tetap hanya menggunakan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* menjadi tanda tanya besar bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa pada bagian ke-10 (sepuluh) dari pertimbangan hukum halaman 19 putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tanpa didukung keterangan saksi yang dapat menjelaskan isi surat Termohon Kasasi justru diterima oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang, sehingga bukti-bukti surat/tulisan dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikesampingkan termasuk keterangan yang diberikan oleh Saksi di bawah sumpah: Aris Ugih Wiharto;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak beralasan dan aneh karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak memberikan saran kepada Termohon Kasasi untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, sedangkan Pemohon Kasasi mengajukan saksi: Aris Ugih Wiharto dan Teddy Konjongian sebagai atasan Termohon Kasasi untuk menjelaskan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi termasuk bukti T-2, T-3, dan T-4;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum dan pembuktian bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk menilai bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7



karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang hanya mendengar kesaksian dari 1 (satu) orang saksi, oleh karenanya atas bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang untuk menolak dalil sangkalan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian, karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah bertindak melewati batas wewenangnya dan telah memutus berdasarkan alat bukti yang dijadikan pertimbangan putusan tidak memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum, dan putusan *a quo* tidak sesuai kebenaran yang terbukti di persidangan maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memeriksa dan memutus atas perkara *a quo* telah bersikap tidak adil dan berat sebelah, serta putusannya hanya didasarkan pada rasa suka atau tidak suka, karena terlihat jelas dari materi pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juridis* untuk mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* sebagaimana fakta persidangan;

B. Tentang *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah berkeberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dan karenanya menolak putusan *a quo*, karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* hanya didasarkan pada alat bukti yang masih bersifat Bukti Permulaan;

Bahwa merujuk pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang padahal atas bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan menerangkan atas bukti tersebut, akan tetapi bukti



tersebut menjadi alasan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan tidak dihadirkan alat bukti lain oleh Termohon Kasasi, maka atas alat bukti tulisan yang diajukan oleh Termohon Kasasi masih bersifat bukti permulaan, karena alat bukti itu sendiri memerlukan penjelasan atau pembuktian dari alat bukti lain yaitu saksi, sehingga alat bukti itu sendiri belum memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna;

Bahwa dengan *Judex Facti* telah menjadikan dasar pertimbangan hukum atas bukti tulisan dari Termohon Kasasi yang fakta masih merupakan bukti permulaan, maka sudah sepatutnya atas putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung karena putusan *a quo* telah didasarkan pada bukti permulaan saja yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagai bukti yang sempurna;

b. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang Telah Mendasari Pada Alat Bukti yang tidak sah;

Bahwa sebagaimana apa yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi mengajukan 7 (tujuh) bukti surat/tulisan sebagaimana tercantum pada halaman 11 (sebelas) Putusan perkara *a quo*, yakni :

- Bukti P-1 Fotocopy Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor 080/DP/SRG/VI/08 tanggal 3 Juli 2008;
- Bukti P-2 Fotocopy Surat Keterangan Mutasi Nomor 089/GAF/TGR/J/X/10;
- Bukti P-3 Fotocopy Slip gaji Penggugat periode April 2015;
- Bukti P-4 Fotocopy Kwitansi tanggal 8 Mei 2015 faktur atas nama Mega Jaya sebesar Rp8.110.659,00
- Bukti P-5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 01A/t-oM-TGR/2015;
- Bukti P-6 Fotocopy Surat Panggilan I Nomor 001/HRD/SP/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
Fotocopy Surat Panggilan II Nomor 002/HRD/SP/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
- Bukti P-7 Fotocopy surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas adalah fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;



Bahwa atas bukti tulisan/surat dari Termohon Kasasi yang fakta adalah tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi akan tetapi kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang untuk memutus perkara *a quo* dan sebagai dasar penolakan atas dalil sangkalan Pemohon Kasasi, padahal alat bukti yang tidak dikuatkan oleh saksi adalah tidak sah sehingga menurut hukum alat bukti tersebut seharusnya dikesampingkan;

Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon Kasasi dan untuk membuktikan bahwa atas bukti fotocopy adalah tidak sah dan harus dikesampingkan, untuk itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan rujukan atau dasar atas penilaian bukti fotocopy yang dengan tegas dan gamblang dinyatakan, yakni:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, yang mengatakan, bukti fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Bahwa sampai dengan sekarang belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun yurisprudensi yang dapat memberikan argumentasi yuridis atau dasar hukum bahwa bukti fotokopi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak dapat menjadikan bukti fotokopi sebagai dasar untuk mengambil putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang hanya didasarkan pada bukti fotokopi dan/atau bukti yang tidak sah sehingga sudah sepatutnya Putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

a. Dasar Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang Pada Alat Bukti Yang Tidak Memenuhi Batas Minimal Pembuktian Sebagaimana Disyaratkan Oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata, telah menggariskan suatu alat bukti yang dikatakan memiliki batas minimal pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan harus memenuhi syarat formil dan materil, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Sip/1959, yang menyatakan karena alat bukti hanya diajukan satu saja sehingga nilai dan kualitasnya hanya



sebagai alat bukti permulaan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), begitu pula yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2444 K/Pdt/1984, yang mengatakan karena alat bukti yang diajukan berupa akta IPEDA meskipun memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil sehingga akta tersebut bukanlah alat bukti yang sah;

Bahwa pada tahapan pembuktian dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi hanya mengajukan 1 (satu) jenis alat bukti saja yakni bukti tulisan/surat, walaupun dalam persidangan Pemohon Kasasi telah menyatakan penolakan atas bukti tersebut maupun dalam kesimpulan akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memutus perkara *a quo* tetap mendasarkan pada alat bukti suat/tulisan dari Termohon Kasasi yang faktanya merupakan alat bukti yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian karena bukti-bukti surat/tulisan tersebut adalah bukti permulaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari saksi-saksi untuk mengetahui dengan baik apakah isi dari bukti-bukti surat/tulisan tersebut;

Bahwa sebagaimana apa yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya sebagaimana tercantum pada halaman 13 (tiga belas) Putusan perkara *a quo*, yakni : “Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal 17 April 2017”;

Bahwa oleh karena dasar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti maka terbukti bahwa putusan *a quo* hanya didasarkan pada pembuktian yang tidak sah dan tidak mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana telah di gariskan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dikorelasikan dengan perkara *a quo* yang telah mendasari putusan pada 1 (satu) alat bukti maka nyata terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah mendasari pada alat bukti yang tidak mencapai batas



minimal pembuktian sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka adalah tidak berlebihan dan patut untuk membatalkan putusan *a quo*;

b. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang Tidak Didasarkan Pada Kebenaran Dan Fakta Yang Terungkap & Terbukti Di Persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang terdiri dari 4 (empat) bukti surat/tulisan dan 2 (dua) orang saksi.

Bahwa keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi, yakni :

1. Saksi Aris Ugih Wiharto, terlebih dahulu telah berjanji dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah atasan Penggugat dengan jabatan Supervisor;
- Bahwa Penggugat di PHK karena menggunakan uang perusahaan pada tahun 2015;
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari pagi hari bagian administrasi mengeluarkan faktur dimana faktur tersebut sudah pernah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian bagian kontrol datang untuk mengecek faktur dan ditemukan faktur tidak ada tanda tangan toko padahal toko sudah membayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggaran pemakaian uang untuk kepentingan pribadi termasuk pelanggaran berat dan sanksinya adalah PHK;
- Bahwa saksi telah bekerja pada perusahaan tergugat selama 14 tahun;
- Bahwa saksi pernah menjadi atasan penggugat untuk waktu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ini adalah untuk pertama kali dan sebelumnya belum pernah melakukan;
- Bahwa Penggugat sudah mengembalikan uang yang dipakai tersebut ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada proses pidana atau sebelumnya untuk kasus ini;



- Bahwa pada saat kejadian yang menangani kasus ini (mengintrogasi) adalah Bapak Teddy atasan saksi;
 - Bahwa uang yang terpakai oleh penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang setoran yang dipakai oleh penggugat untuk keperluan keluarga;
2. Saksi Teddy Konjongan, dan terlebih dahulu telah berjanji dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi jabatannya adalah sebagai sales manager membawahi 6 supervisor dan 30 Salesman;
 - Bahwa Penggugat adalah Salesman dengan area wilayah Cilegon;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2015;
 - Bahwa kasus pemakaian uang setoran yang dilakukan oleh penggugat terjadi sekitar Mei dan Juni 2015;
 - Bahwa secara struktur organisasi atasan Salesman adalah Sales Supervisor;
 - Bahwa pelanggaran memakai uang perusahaan termasuk pelanggaran berat;
 - Bahwa sanksi pelanggaran berat adalah Surat Peringatan III atau di PHK;
 - Bahwa saksi telah bekerja di Indomarco selama 30 tahun;
 - Bahwa kasus pelanggaran seperti ini telah banyak terjadi sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat baru pertama kali melakukan pelanggaran seperti ini;
 - Bahwa Penggugat memakai uang perusahaan karena ada masalah keluarga;
 - Bahwa Penggugat sudah mengembalikan uang yang dipakai;
 - Bahwa Surat Peringatan III dikeluarkan oleh kantor cabang Tangerang;
 - Bahwa saksi telah mengecek ke toko dan memang toko sudah melakukan pembayaran atas faktur tersebut;
 - Bahwa Penggugat memang mengakui telah memakai uang setoran tersebut;



Bahwa ternyata keterangan para saksi, khususnya keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon Kasasi tidak dimuat secara utuh oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam putusan *a quo*, karena terdapat keterangan saksi yang telah dihilangkan dan tidak dimuat dalam putusan *a quo*, keterangan saksi yang dihilangkan dan sengaja tidak dimuat dalam putusan *a quo*, yakni :

- Bahwa Penggugat mendapat surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 65 tentang Kesalahan yang dapat dikenakan sanksi PHK karena Alasan Mendesak; ayat 2 huruf b dan c yang berbunyi "Perilaku dan atau kesalahan dan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak adalah sebagai berikut:

Huruf b : Tidak melakukan penyeteroran uang hasil tagihan pada saat yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak dapat diterima;

Huruf c : Memberikan keterangan dan atau membuat dan atau menerbitkan data palsu atau yang dipalsukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga dapat merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung baik saat itu juga atau potensi kerugian dikemudian hari;

Bahwa oleh karena keterangan saksi tidak secara utuh dimuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam putusan perkara *a quo*, dan atas keterangan-keterangan tersebut telah sengaja dihilangkan menjadikan putusan *a quo* tidak berdasar, oleh karenanya terbukti putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta persidangan dan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menyebabkan batalnya putusan perkara *a quo*, sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No: 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980, telah menyatakan bahwa: "Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara";
(Termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1980 – I, Halaman 275).

Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004") mengatur:

Halaman 18 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan harus memuat: "Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa";

Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU 2/2004 mengatur: "Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial";

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU 2/2004, adalah sah dan berdasar hukum apabila Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang untuk dinyatakan batal;

a. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang Telah Salah Dalam Penerapan Hukum atas Putusan *a quo* Sebagaimana Pertimbangan Hukumnya;

Bahwa merujuk pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang, terlihat jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah salah dalam melakukan penerapan hukum, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada:

1. Alat bukti yang merupakan bukti permulaan yang tidak didukung dengan saksi-saksi;
2. Alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian;
3. Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* tidak dimuat secara utuh dan atau sengaja dihilangkan;
4. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta persidangan atau tidak didasarkan pada berita acara persidangan;
5. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan dari Termohon Kasasi tanpa didukung dengan saksi atau alat bukti lainnya;

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang, untuk itu terlebih dahulu Pemohon Kasasi mohon untuk diaktakan sebagai hukum atas alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti P - 1 sampai dengan P - 7, tidak didukung dengan alat

Halaman 19 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti lain atau dengan kata lain Termohon Kasasi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tersebut diatas dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolaknya, dikarenakan :

- Bahwa atas bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang sangat jelas karena hanya bukti-bukti surat/tulisan tanpa diperkuat dengan keterangan saksi untuk menerangkan atau menjelaskan isi dari bukti surat/tulisan yang merupakan bukti permulaan terhadap Termohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi sebagaimana penjelasan saksi Aris Ugih Wiharto, yang tidak lain adalah atasan Penggugat dengan jabatan Supervisor telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi di PHK karena menggunakan uang perusahaan pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat persidangan Termohon Kasasi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk menerangkan bukti P-1 sampai dengan P-7, padahal atas bukti tersebut masih sangat diperlukan penjelasan;
- Bahwa Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tidak memiliki kekuatan pembuktian selain karena tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh alat bukti lain sehingga alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam putusan perkara *a quo* telah salah dan telah bertentangan dengan hukum acara perdata, karena sifat dari hukum acara adalah memaksa (*dwinginrecht*), oleh karenanya patut untuk ditaati. Karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata patutlah untuk dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas adalah sangat sah dan berdasar hukum atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada paragraf 2 (dua) diatas untuk dikesampingkan dan atau ditolak karena tidak berdasar dan bertentangan dengan Yurisprudensi maupun Hukum Acara Perdata, sehingga adalah sah dan berdasar hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam perkara *a quo* apalagi atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

Halaman 20 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meng-akta-kan sebagai hukum, karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah dengan sengaja menutup mata akan kebenaran fakta-fakta yang terbukti dan terungkap di muka persidangan dan dengan sengaja mengaburkannya sehingga putusan *a quo* pula menjadi tidak berdasar apalagi keterangan saksi yang disampaikan tidak dimuat secara utuh dalam putusan *a quo* yang berpotensi pada pengaburan akan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga berpengaruh dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan menolak atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang karena tidak berdasar dan sepihak serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- a. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap profesional dan obyektif;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak bersikap profesional dan obyektif dalam memutus perkara *a quo* karena hanya mendasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Pedata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005 pada halaman 539 paragraf 5 menyebutkan: "... agar alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian;"
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak bersikap profesional dan obyektif mempertimbangkan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon Kasasi yakni Bukti T-2, T-3 dan T-4 dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Aris Ugih Wiharto, Termohon Kasasi memakai uang tagihan untuk kepentingan keluarga namun sudah diganti, yang jelas membuktikan bahwa perbuatan Termohon Kasasi telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 65 tentang Kesalahan



yang dapat dikenakan sanksi PHK karena Alasan Mendesak; ayat 2 huruf b dan c;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Serang justru mengabaikan dan/atau meniadakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan mengabulkan Putusnya Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dengan pertimbangan sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis dalam hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan karena Putusan Pengadilan bulan Juli 2015;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu dalam hal tidak menggunakan hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan karena hakim harus dapat menemukan kebenaran formil;

Bahwa Menurut Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah;

Bahwa majelis hakim yang mayoritas hanya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan yang semestinya dijadikan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pembuktian tersebut, maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Serang. Nomor 20/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Srg tanggal 03 Mei 2017 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya sesuai dengan yang diajukan Tergugat di Pengadilan tingkat pertama dapat dikategorikan bahwa majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan kesalahan menerapkan



hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah adil memutus PHK dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran berupa secara melawan hak menggunakan uang tagihan meskipun keesokan harinya dikembalikan, hal tersebut merupakan pelanggaran karena penggunaan uang dilakukan secara melawan hak;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang pemberian uang pisah dan THR 2015 dikarenakan Penggugat sudah diberi uang pesangon dan ada pelanggaran disiplin kerja. Dengan demikian hak-hak Penggugat menjadi Rp35.143.850,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT INDOMARCO ADI PRIMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOMARCO ADI PRIMA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 3 Mei 2017, sekedar mengenai Uang Pisah dan THR dihapus, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak Bulan Juli 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp35.143.850,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 24 dari 25 hal.Put.Nomor 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002